

ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 137/DSN-MUI/IX/2020 TENTANG SUKUK DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Izzatul Ilmiyah

STAI Senori Tuban

izzatulilmiah1@gmail.com

Abdul Muiz

STAI Senori Tuban

muiz.it4@gmail.com

Abstract

Sukuk are sharia securities (sharia securities) in the form of certificates or proof of ownership that have the same value and represent ownership of assets in the form of projects or investment activities after receipt of sukuk funds. The existence of sukuk in the modern era cannot be separated from the needs of companies or institutions that require capital. The legal basis for sukuk must be clear in order to avoid investments that are prohibited in Islam. Therefore, the permissibility of sukuk is contained in fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020 concerning sukuk. The fatwa becomes the guidelines and rules for the provisions of Sukuk. The researcher uses the descriptive qualitative method, which is to describe the permissibility as well as the provisions and limitations related to Sukuk. The purpose of this research is to analyze the fatwa of DSN-MUI Number 137/DSN-MUI/IX/2020 according to fiqh rules. The results showed that fatwa No.137/DSN-MUI/IX/2020 was issued with the consideration that sukuk investment requires guidelines, provisions, and limitations in carrying out its activities.

Keywords: Sukuk, fatwa DSN, Fiqh

Pendahuluan

Salah satu sistem perekonomian yang sedang berkembang cukup pesat yakni sistem ekonomi syariah, baik di Indonesia maupun mancanegara. Perkembangan bisnis syariah tidak hanya tumbuh di negara-negara muslim, namun juga di negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas juga mengembangkan bisnis syariah tersebut, khususnya investasi berbasis Syariah. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, perkembangan perekonomian syariah di Indonesia mendorong untuk berkembangnya lembaga keuangan salah satunya investasi di pasar modal. Selama ini pasar modal dikenal dengan jual beli efek seperti reksana, saham dan sukuk. Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas sukuk. Sukuk merupakan salah satu investasi portofolio yakni investasi dimana investor menyalurkan dana kepada manajer atau perusahaan investasi tertentu, selanjutnya investor tersebut mendapatkan bukti investasi berupa sertifikat investasi (Djayusman, 2014, 184).

Pada saat ini sukuk menjadi instrument yang diminati dalam dunia investasi, negara-negara barat melihat peluang dalam pasar investasi syariah yang cukup kompetitif. Dengan adanya instrument yang berbasis Syariah di negara-negara tersebut dapat menarik dana dari negara-negara lain yang memiliki surplus dana, sehingga dapat diinvestasikan di negara penerbit sukuk tersebut. Maka dari itu keberadaan sukuk sangat bermanfaat bagi perekonomian negara, karena setiap negara pasti membutuhkan modal untuk bisa tumbuh dan berkembang. Investasi tersebut akan berakibat sektor riil dapat bergerak sehingga perusahaan akan mendapatkan modal, sehingga penyebaran bisnis akan meningkat dan tenaga kerja akan terserap.

Sukuk dalam pasar modal Islam serupa dengan obligasi yang terdapat di pasar modal konvensional, namun perbedaan dari kedua yakni obligasi merupakan surat hutang sedangkan sukuk yaitu sertifikat kepemilikan dalam suatu aset. Pola obligasi sendiri pihak yang berhutang diwajibkan untuk membayar bunga yang biasa disebut kupon kepada pihak yang memberikan hutang. Sehingga obligasi tersebut mengandung praktek riba yang dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur riba. Dalam hal ini, sukuk menjadi solusi dari salah satu kebutuhan instrument keuangan yang halal, khususnya bagi umat muslim yang menjadi kebutuhan saat ini (Indriasari, 2014, 62).

Meskipun sukuk sering kali disebut dengan obligasi Syariah, akan tetapi sukuk pada prinsipnya lebih menekankan pada kontrak jual beli. Pada umumnya sukuk sendiri tidak hanya sekedar surat hutang seperti obligasi, namun sukuk merupakan sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset yang berbasiskan pada hukum Syariah yang menjadi pedoman atau aturan dari batasan-batasan atas aset perusahaan yang berwujud sebagai penjamin dari sukuk tersebut (Indriasari, 2014, 63). Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang kebolehan instrument sukuk. Oleh sebab itu, istilah dari obligasi Syariah tidak perlu didebatkan karena walaupun secara istilah salah tetapi secara substansi tidak menyalahi kaidah fiqh. Keuntungan investasi dari adanya sukuk juga diperhatikan salah satunya keuntungan investor sebagai pemberi pinjaman. Investasi pada sukuk dapat dikatakan aman, karena instrument investasi berbasis pada kegiatan yang produktif.

Kehadiran sukuk saat ini tidak dapat dipisahkan dengan sistem keuangan global, minat investor terhadap sukuk dapat dikatakan besar karena sifat sukuk yang aman dengan sistem keuntungan. Mengingat terkait jaminan dari sukuk itu sendiri yaitu proyek-proyek yang produktif, sehingga sukuk berfungsi sebagai sebagai sumber pendanaan bagi berbagai proyek swasta ataupun pemerintah. Maka dari itu, keberadaan sukuk berperan sebagai produk investasi, baik bagi perorangan maupun badan dan juga sebagai solusi alternatif bagi pendanaan dari berbagai proyek.

Metodologi

Pada penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan datanya menggunakan *library research* atau biasa disebut dengan studi Pustaka (Sugiyono, 2014, 387). Studi pustaka merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan informasi mengenai

tema tentang fatwa No.137/DSN-MUI/IX/2020, dengan cara mencatat semua temuan yang telah ditemukan oleh penulis dari sumber atau literatur yang didapat dari kepustakaan, jurnal maupun artikel.

Sumber data yang digunakan dari studi kepustakaan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis dapat berupa sumber data yang berkaitan dan diperoleh dari sumber data tersebut yakni buku-buku, Al-Quran, Hadits tentang ekonomi Islam. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari arsip-arsip lain yang berhubungan dengan fokus yang diteliti guna sebagai penunjang dari data primer. Kemudian penulis menganalisis temuan yang diperoleh dari sumber-sumber dan kajian literatur tersebut terkait hubungan dari masing-masing sumber yang sesuai dengan tema yang penulis lakukan (Sugiyono, 2014, 296).

Hasil dan Pembahasan

Sukuk Berdasarkan Fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020

Fatwa merupakan suatu keputusan hukum atas masalah yang dilakukan oleh seorang ulama yang berkompeten baik dari segi ilmu atau kewaraanya. Fatwa dikeluarkan baik diminta atau tidak, oleh sebab itu perkembangan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting seiring dengan permasalahan sosial yang semakin hari semakin banyak dan kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Fatwa dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada dibawah MUI. Tugas DSN yakni menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (Gayo & Taufik, 2012, 626).

Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN yakni tentang sukuk, perbedaan sukuk dengan obligasi yakni dalam sukuk menunjukkan kepemilikan aset atau suatu proyek yang mendasarinya. Sedangkan obligasi sendiri hanyalah bukti kewajiban hutang, obligasi tidak mewakili kepemilikan yang hanya merupakan bukti hutang yang berbasis bunga yang akan diterima pemegang obligasi. Dalam fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 disebutkan “*obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka Panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar Kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo* (Baiti & Syufaat, 2021, 45).” Kemudian, MUI melakukan *upgrading* peraturan mengenai obligasi syariah menjadi sukuk dalam Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 yakni sebagai berikut (*Dewan Syariah Nasional MUI*, 2002):

1. Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Sukuk adalah surat berharga syariah (Efek syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (musya) atas aset yang mendasarinya (aset

sukuk/usuhul al-sukuk) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya;

- b. Aset sukuk (*ushul al-shukuk*) adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri atas aset berwujud (*al-a'yan*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manafi al-a'yun*), jasa (*al-khadamat*), aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*) dan/atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istitsmar khashah*).

2. Kedua: Ketentuan tentang Karakteristik Sukuk

Pada prinsipnya sukuk menggunakan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya transaksi pendukung yakni *underlying transaction* yang berupa aset tertentu menjadi dasar penerbitan sukuk serta adanya akad perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Adapun karakteristik sukuk dalam fatwa DSN-MUI No. 137/ DSN-MUI/IX/2020 antara lain:

- a. Aset Sukuk (*ushul al shukuk*) yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah;
- b. Aset Sukuk (*ushul al shukuk*) merupakan milik pemegang sukuk (*sukuk holder*);
- c. Setiap unit sukuk wajib memiliki nilai yang sama (*mutasawiyah al-qimah*);
- d. Sukuk pada saat diterbitkan tidak mencerminkan utang penerbit kepada pemegang sukuk, melainkan mencerminkan kepemilikan pemegang sukuk terhadap aset sukuk (*ushul al-shuuk*);
- e. Sukuk dapat berubah menjadi utang /piutang (*dain*) dalam hal aset sukuk (*ushul al-shukuk*) berubah menjadi piutang (*dain*) pemegang sukuk;
- f. Pada prinsipnya penerbitan sukuk harus ada jangka waktu tertentu kecuali disepakati lain dalam akad atau diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Penerbit wajib membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/margin/fee dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad;
- h. Imbal hasil sukuk dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* harus berasal dari kegiatan usaha yang menjadi aset sukuk (*ushul al-shukuk*).

3. Ketiga: Ketentuan Terkait Penerbitan

- a. Penerbitan Sukuk wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu:
 - 1) *Mudharabah*;
 - 2) *Ijarah*;
 - 3) *Wakalah*;
 - 4) *Musyarakah*;
 - 5) *Murabahah*;
 - 6) *Salam*;
 - 7) *Istishna'*; atau
 - 8) Akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Penerbitan sukuk harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: *riba*, *gharar*, *maysi*, *tadlis*, *dharar* (membahayakan/merugikan), *risywah*, *haram*, *zhulm* (penganiyaan) dan maksiat;
 - c. Penerbitan sukuk dapat dihubungkan dengan wakaf dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor:131/DSN-MUI/X/2019 tentang sukuk wakaf;
 - d. Dalam penerbitan sukuk menggunakan akad mudharabah maka berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI Nomor:33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*), dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah;
 - e. Dalam penerbitan sukuk menggunakan akad ijarah maka berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah, fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, dan fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah;
 - f. Dalam penerbitan sukuk menggunakan akad wakalah maka berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang sukuk wakalah *bi al-istitsmar*, fatwa DSN-MUI nomor: 10/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah *bi al-ujrah*;
 - g. Dalam penerbitan sukuk menggunakan akad *msuyarakah* maka berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI /IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*, dan fatwa DSN-MUI Nomor:114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syariah;
 - h. Dalam penerbitan sukuk menggunakan akad berbasis *murabahah* maka berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, fatwa DSN-MUI pada Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah*;
 - i. Dalam penerbitan sukuk menggunakan akad *salam* maka berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*;
 - j. Dalam penerbitan sukuk menggunakan akad *istishna'* maka berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*;
 - k. Dalam penerbitan sukuk menggunakan akad-akad lainnya harus mengikuti ketentuan dan Batasan akad yang digunakannya.
- 4. Keempat: Ketentuan Terkait Diperdagangkannya Sukuk di Pasar Sekunder**
- a) Sukuk boleh diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan syarat aset sukuk (*ushul al-shukuk*) tidak berupa *dain* (utang atau piutang) atau uang;
 - b) Sukuk dengan akad *bai'* (*murabahah*, *salam*, *istishna'*) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder;

- c) Sukuk dengan akad mudharabah, msyarakah dan wakalah bi al istismar dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah penawaran umum dan dana yang diterima penerbit mulai digunakan untuk kegiatan usaha;
- d) Sukuk dengan akad ijarah hanya boleh diperdagangkan sepanjang ma'jur (mahall al-manfa'ah dan/atau manfa'ah) dimiliki oleh pemegang sukuk, sedangkan sukuk ijarah yang asetnya telah menjadi dain tidak dapat diperdagangkan di Pasar sekunder.

5. Kelima: Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a) Melalui musyawarah mufakat;
 - b) Melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Keberadaan fatwa DSN-MUI Nomor.137/DSN-MUI/IX/2020 dijadikan landasan kebolehan sukuk di Indonesia. Mengingat kebutuhan akan sukuk di era modern ini sangatlah penting, sukuk dapat menunjang perekonomian para perusahaan dan institusi yang kekurangan modal sehingga terbantu dan dapat menjalankan proyek yang akan dilakukan serta proyek yang sudah ada. Jika sektor rill meningkat maka akan di imbangi dengan peningkatan usaha-usaha sehingga pengangguran akan terserap dan perekonomian akan terbantu. Pengeluaran fatwa sukuk tersebut dapat mengatur beberapa ketentuan dan Batasan terkait dengan sukuk, karena pada fatwa sebelumnya yakni fatwa DSN-MUI nomor. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah yang disebut juga dengan sukuk belum mengatur beberapa ketentuan dan batasannya.

Investasi Sukuk dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu obligasi dari sudut pandang hukum Islam tergolong sebagai transaksi yang mengandung riba, akan tetapi pada era modern ini obligasi menjadi suatu kebutuhan bagi suatu perusahaan atau institusi yang memerlukan modal untuk pembiayaan. Oleh sebab itu, obligasi menjadi salah satu cara bagi perusahaan atau institusi yang kekurangan modal untuk mencukupi kebutuhan akan modal dari perusahaan dan institusi tersebut. Pentingnya obligasi terhadap modal bagi perusahaan dan institusi menjadi suatu sifat kemaslahatan, apalagi dalam konteks negara dimana suatu negara memerlukan dana untuk kelangsungan kegiatan-kegiatan negara yang tentunya berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Latifah, 2020, 424–425).

Nyatanya bahwa obligasi sebagai alternatif pembiayaan menjadi hal sulit untuk bisa dihindari, namun hal tersebut tidak merubah ketentuan diharamkannya obligasi sebagai instrument keuangan yang memiliki unsur riba selama masih ada alternatif lain

yang dapat menjadi alternatif dari obligasi tersebut. Oleh sebab itu, demi memenuhi kebutuhan kemaslahatan maka diterbitkannya obligasi Islami yakni sukuk. Sukuk dianggap sebagai instrument keuangan Islami yang menjadi alternatif dari obligasi yang mengandung unsur riba. Kemaslahatan sukuk tersebut dilihat dari segi *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum). Imam Al-Ghazali merumuskan tiga hal pokok dalam *maqashid syariah* yakni:

1. Dharuriyah: kebutuhan yang harus ada untuk menjaga *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *al-nasl* (keturunan) dan *al-mal* (harta);
2. Hajiyyat: kebutuhan yang tidak mengharuskan terpenuhinya lima hal pokok, akan tetapi menjadi kesulitan jika tidak terpenuhi, maka diperintahkan untuk memenuhi ketentuannya agar tidak mengalami kesulitan tersebut.
3. Tahsiniyyat: kebutuhan yang jika tidak dilaksanakan tidak menyebabkan kesulitan, maka kebutuhan tersebut hanya sebagai upaya memelihara prinsip untuk melakukan kebaikan dan menjauhi yang tidak baik (Karim, 2017, 261).

Etika konstruksi sukuk pada aspek pencapaian tujuan hukum (*maqashid syariah*) bermuara pada menghindari kemafsadatan dan mencapai kemaslahatan harus selalu menjadi pertimbangan yang melandasi dibentuknya suatu hukum. Larangan atau Batasan-batasan sukuk sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya setidaknya sudah dapat mencapai empat dari lima tujuan syariah dalam kebutuhan dharuriyat yakni *al-din* (agama) dengan mentaati untuk tidak melakukan larangan-larangan tersebut, *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan) dan *al-aql* (akal) dengan tidak mengkonsumsi barang yang diharamkan dan merusak baik untuk Kesehatan jiwa maupun akal, serta *al-mal* (harta) dengan tidak melakukan transaksi atau kegiatan yang bersifat *gharar*, *maysir*, *taqlid*, *riba* dan *maksiat* sehingga harta yang diperoleh yakni harta yang halal (Santoso, 2019, 160–161).

Legitimasi sukuk juga dapat ditinjau dari segi penerapan kaidah-kaidah fiqh, yang dapat digunakan untuk melegitimasi sukuk sebagai berikut (Hasanah, n.d., 44–45):

1. “*Pada dasarnya, segala sesuatu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya* “. Kaidah fiqh tersebut mencakupi permasalahan akad-akad muamalat dizaman modern ini, selama akad tersebut tidak mengandung unsur riba, mudhara, ketidakpastian dan *gharar*, maka diperbolehkan;
2. “Dimana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa sukuk menjadi suatu kebutuhan yang sebagaimana yang telah dijelaskan, dengan demikian sukuk dapat menduduki posisi kemaslahatan sehingga dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Allah;
3. “Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan”. Kaidah tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi dalam upaya memenuhi kebutuhan akan modal mengingat tidak semua perusahaan atau instansi tersebut dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Tanpa usaha menerbitkan sukuk, perusahaan atau instansi tersebut mungkin akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan modalnya, sehingga sukuk diperbolehkan karena akan memudahkan pemenuhan akan modal

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun asas-asas akad dalam Islam Menurut Prof. DR. Syamsul Anwar M.A. yang terdiri dari delapan asas antara lain (Anwar, 2007, 83–92):

4. Asas kebolehan (Mabda' al-Ibahah), merupakan asas umum dalam bidang muamlat. Asas tersebut menjadi dasar yang fundamental dan menjadikan konstruksi akad dalam Islam menjadi fleksibel selama akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sukuk berdasarkan asas ini dapat diterima karena tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Prinsip Islam;
5. Asas kebebasan berakad (mabda' Hurriyah al-Ta'aqud), berdasarkan asas tersebut prinsip hukum menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama akad yang sudah ditentukan dalam syariah, dengan catatan tidak mengakibatkan memakan harta sesama dengan cara yang batil. Oleh sebab itu, akad muamalat yang digunakan sebagai konstruksi sukuk dibuat dan dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan perjanjian;
6. Asas kesepakatan (Mabda' al-Radha-iiyah), asas tersebut bermaksud bahwa terbentuknya suatu akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak satu dengan pihak lain. Oleh karena itu perjanjian sukuk harus berdasarkan pada kesepakatan dengan kerelaan dan keridhaan.
7. Asas akad itu mengikat merupakan akad yang dibuat oleh para pihak akan mengikat para pihak tersebut untuk memenuhi isi dari akad tersebut. Hal tersebut sama dengan sukuk menuntut para pihak sukuk terlibat dalam perjanjian tersebut untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati antara para pihak;
8. Asas keseimbangan, perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang didapat serta dalam memikul resiko. Asas ini sebagai instrument keuangan yang pembagian keuntungannya sesuai dengan proporsional antara pihak satu dengan pihak lain tidak ada yang dirugikan;
9. Asas kemaslahatan, asas masalah digunakan sebagai bentuk perwujudan dari kesejahteraan semua pihak. Manfaat yang didapat dengan adanya sukuk dapat mendorong perekonomian semakin membaik;
10. Asas Amanah, asas tersebut dimaksudkan untuk masing-masing pihak dapat beretikad baik dalam melaksanakan transaksi dan perjanjian kepada pihak lain seperti jujur dan keterbukaan dari para pihak. Hal tersebut penting agar salah satu pihak tidak ada yang menyembunyikan sesuatu yang merugikan pihak lain;
11. Asas keadilan merupakan tujuan yang berhak diwujudkan oleh setiap hukum, asas keadilan di era modern menghendaki hilangnya unsur-unsur penzaliman seperti penipuan, ketidakjelasan dan eksploitasi praktik bisnis sukuk.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sukuk memiliki peran strategis dalam kegiatan ekonomi Syariah yang dapat memfasilitasi kegiatan transaksi dibidang perdagangan yakni fasilitas produksi, oleh sebab itu kegiatan sukuk tersebut dalam setiap investasinya harus sesuai dengan prinsip Islam. Dasar hukum yang sukuk

haruslah dan sesuai dengan ketentuan dan Batasan yang tidak dilarang dalam syariah Islam. Adapun dasar hukum sukuk mengacu pada Al-Quran, hadits dan kaidah fiqh yang dituangkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor.137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk.

Pentingnya sukuk di era modern ini dapat membantu perekonomian di Indonesia, tidak hanya itu saja sukuk juga dapat menjadi suatu alternatif investasi halal bagi investor muslim. Keberadaan fatwa tersebut dapat menjadi aturan dan acuan bagi para investor muslim yang ingin berinvestasi dalam akad-akad sukuk, serta memberikan rasa aman dan nyaman karena kebolehan akad tersebut dan tidak dilarang dalam Islam.

Kebolehan sukuk juga dilandasi dari kaidah fiqh muamalah yakni asas kebolehan dimana “*Pada dasarnya, segala sesuatu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*” yang semakin memperkuat investasi sukuk. Asas tersebut menjadi dasar akad sukuk boleh, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, adanya sukuk diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020.

Daftar Pustaka

- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat* (pp. 83–92). Radja Grafindo Persada.
- Baiti, E. N., & Syufaat, S. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.10275>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2002).
- Djayusman, R. R. (2014). *Tinjauan Fikih dan Keuangan*. 8(1).
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>
- Hasanah, N. (n.d.). *Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat*.
- Indriasari, I. (2014). Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Investasi Dan Pendanaan. *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(1), 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5250>
- Karim, A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (p. 261). Rajawali Press.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>

- Santoso, I. R. (2019). Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-syari'i Imam Al-Ghazali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 157. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.557>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (p. 224). Alfabeta.